

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA *CATERING* ATAS
PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN DI MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA *CATERING* DI LAMONGAN)**

SKRIPSI



Disusun Oleh
Hanifatus Sasmita
NIM 18220028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA *CATERING* ATAS
PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN DI MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA *CATERING* DI LAMONGAN)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
mencapai gelar strata satu sarjana hukum (S.H.)*



Disusun Oleh:
Hanifatus Sasmita
NIM 18220028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifatus Sasmita

NIM : 18220028

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 08 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Hanifatus Sasmita
NIM. 18220028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanifatus Sasmita NIM:
18220028 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA *CATERING* ATAS
PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

(STUDI KASUS PADA *CATERING* DI LAMONGAN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Hanifatus Sasmita NIM 18220028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA *CATERING* ATAS

PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN DI MASA

PANDEMI COVID-19

(STUDI KASUS PADA *CATERING* DI LAMONGAN


Telah dinyatakan lulus dengan tanda

Dewan Penguji:


1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004


Penguji Utama

2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 19881130201802011159


Ketua Penguji

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP.198408302019032010


Sekretaris Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara/I Hanifatus Sasmita, NIM 18220028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA *CATERING* ATAS
PEMBATALAN KESEPAKATAN OLEH KONSUMEN DI MASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS PADA *CATERING* DI LAMONGAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 27 September 2022

Dekan

Ekuitas Syariah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanifatus Sasmita
NIM : 18220028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa *Catering* Atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada *Catering* Di Lamongan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
2	Minggu, 30 Januari 2022	Analisis data penelitian	
3	Senin, 14 Februari 2022	Revisi Bab I (analisis penelitian terdahulu)	
4	Kamis, 24 Februari 2022	Revisi Bab I,II,III	
5	Kamis, 17 Maret 2022	Revisi Bab I, II, III	
6	Selasa, 29 Maret 2022	Revisi Bab I, II, III	
7	Kamis, 14 April 2022	ACC Bab I, II, III	
8	Kamis, 2 Juni 2022	Revisi Bab IV	
9	Senin, 13 Juni 2022	Revisi Bab IV	
10	Kamis, 7 Juli 2022	ACC Bab IV dan Bab V	

Malang, 8 Juli 2022
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT atas limpahan dan hidayah-nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh Pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Sohlawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak.

Kemudian dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa *Catering* Atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada *Catering* Di Lamongan)” dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Risma Nur Arifah, M.H, Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh jajaran Dosen dan staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Kedua orang tua saya yang sangat berperan penting dalam seluruh hidup saya (Bapak Miftachus Sa'ad dan Ibu Hanik), terimakasih atas perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk anak mu ini serta dukungannya yang selalu menyertai disetiap langkah ini;
8. Untuk pelaku usaha *catering* yang berada di Lamongan yaitu Atiek *Catering*, Melati *Catering*, Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubin, terimakasih atas kesediaanya untuk menjadi obyek dalam penelitian saya;
9. Untuk teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya, terimakasih atas semangat, bantuan, serta ilmu-ilmu dalam berdiskusi dan belajar Bersama dan dukungan satu sama lain selama mencari ilmu di Fakultas Syariah UIN Malang dan seluruh teman-temab prodi hukum ekonomi syariah Angkatan 2018.
10. Untuk teman virtual saya, Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, yang tergabung dalam grup BTS yang telah menemani saya begadang dan yang memberikan motivasi dan semangat karena karya mereka.

Semoga apa yang telah diperoleh di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam hal ini saya selaku penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dalam hal ini selaku penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulis skripsi ini.

Malang, 8 Juli 2022
Peneliti,



Hanifatus Sasmita
NIM 18220028

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar diinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Traansliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan lain vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhiranya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و mislanya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya السّالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	21
1.Kajian Teori.....	21
2.Kajian Pustaka.....	23
A.Kontrak.....	23
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Masalah.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33

D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa <i>Catering</i> Atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen Akibat Pandemi Covid-19 Pada <i>Catering</i> Di Lamongan.....	36
B. Penyelesaian Sengketa Terkait Konsumen <i>Catering</i> Yang Tidak Memenuhi Prestasi Dari Hasil Persetujuan Karna Alasan Pandemi Covid-19 Pada <i>Catering</i> Di Lamongan	49
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
BIODATA DIRI	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	15
Tabel 4.1.	59

ABSTRAK

Sasmita, Hanifatius, 18220028, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Catering Atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Catering Di Lamongan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pembatalan Kesepakatan, Pandemi Covid-19*

Pandemi Covid-19 bukan hanya sekedar bencana Kesehatan, virus tersebut juga telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Pada tataran global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara dan keberadaan UMKM. Salah satu UMKM yang terdampak yaitu jasa *catering* yang mana menyebabkan persetujuan atau kesepakatan yang telah terjadi menjadi tertunda atau dibatalkan secara sepihak oleh konsumen sehingga mengakibatkan kerugian pada pelaku usaha jasa *catering*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyedia jasa *catering* atas pembatalan kesepakatan oleh konsumen dan untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa terkait konsumen *catering* yang tidak memenuhi prestasi dari hasil persetujuan karena alasan pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, dimana peneliti mencoba menggali perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha berdasarkan KUH Perdata dengan berlandaskan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, selain itu juga peneliti mempelajari pandangan pelaku usaha *catering* terkait kendala yang dialami pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) berdasarkan perlindungan hukum preventif yaitu upaya pencegahan maka pelaku usaha dapat menerapkan peraturan secara tertulis dan membuat perjanjian tertulis, dan secara represif tindakan pembatalan kesepakatan sepihak termasuk perbuatan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata pelaku usaha berhak mendapatkan ganti rugi serta dapat mengajukan gugatan sederhana kepada peradilan negara yang berwenang; 2) penyelesaian sengketa diselesaikan secara negosiasi namun tidak memperoleh kesepakatan sehingga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pelaku usaha mengalah dengan konsumen dan mengembalikan semua uang yang diminta oleh konsumen.

ABSTRACT

Sasmita, Hanifatus, 18220028, 2022. Legal Protection for Catering Service Providers for Cancellation of Agreements by Consumers During the Covid-19 Pandemic (Case Study on Catering in Lamongan). Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: Legal Protection, Cancellation of Agreements, Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic is not just a health disaster, the virus has also caused chaos in the economic sector. At the global level, the Covid-19 pandemic has had a significant impact on the country's domestic economy and the existence of MSMEs. One of the AFFECTED MSMEs is catering services which causes approvals or agreements that have occurred to be delayed or canceled unilaterally by consumers, resulting in losses to catering service business actors. This study aims to determine the legal protection for catering service providers for the cancellation of agreements by consumers and to find out alternative dispute resolution related to catering consumers who do not meet the achievements of the approval results due to the reasons for the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical empirical with a statute approach and conceptual approach, where researchers try to explore the legal protection that should be received by business actors based on the Civil Code based on the theory of legal protection of Philipus M. Hadjon, besides that researchers also study the views of catering business actors related to obstacles experienced during the Covid-19 pandemic. The results of this study show that, 1) based on preventive legal protection, namely prevention efforts, business actors can apply regulations in writing and make written agreements, and repressively acts of unilateral agreement cancellation including acts of default, then based on Article 1365 of the Civil Code business actors are entitled to compensation and can file a simple lawsuit with the competent state court; 2) the settlement of disputes is resolved by negotiation but does not obtain an agreement so as to resolve the problems that occur business actors succumb to consumers and return all the money requested by consumers.

ملخص

حيفة السسميتا, ٢٠٢٢, ٢٨, ١٨٢٢٠٠٢٨. الحماية القانونية لمقدمي خدمات التمويل لإلغاء الاتفاقيات من قبل المستهلكين خلال جائحة Covid-19 (دراسة حالة حول تقديم الطعام في لامونغان). اطروحه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانغ. المشرفة ريسما نور عريفة، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، إلغاء الاتفاقيات، جائحة كوفيد-19، جائحة كوفيد-19 ليست مجرد كارثة صحية، بل تسبب الفيروس أيضا في فوضى في القطاع الاقتصادي.

وعلى المستوى العالمي، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد المحلي للبلاد ووجود الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. واحدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة هي خدمات تقديم الطعام التي تتسبب في تأخير الموافقات أو الاتفاقيات التي حدثت أو إلغائها من جانب واحد من قبل المستهلكين، مما يؤدي إلى خسائر للجهات الفاعلة في مجال خدمات تقديم الطعام. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحماية القانونية لمقدمي خدمات التمويل لإلغاء الاتفاقيات من قبل المستهلكين ومعرفة حل النزاعات البديلة المتعلقة بمستهلكي التمويل الذين لا يستوفون إنجازات نتائج الموافقة بسبب أسباب جائحة كوفيد-19. هذا النوع من الأبحاث تجريبي قانوني مع نصح قانوني ونصح اجتماعي، حيث يحاول الباحثون استكشاف الحماية القانونية التي يجب أن تحصل عليها الجهات الفاعلة التجارية استنادا إلى القانون المدني استنادا إلى نظرية الحماية القانونية لفيليبوس م. هادجون، إلى جانب أن الباحثين يدرسون أيضا وجهات نظر الجهات الفاعلة في مجال تقديم الطعام المتعلقة بالعقبات التي واجهتها خلال جائحة Covid-19 وتبين نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) استنادا إلى الحماية القانونية الوقائية، أي جهود الوقاية، يمكن للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال التجارية تطبيق اللوائح كتابة وإبرام اتفاقات مكتوبة، والقيام بأعمال إلغاء الاتفاق الانفرادي بشكل قمي بما في ذلك أفعال التقصير، ثم يحق للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية، استنادا إلى المادة 1365 من القانون المدني، الحصول على تعويض ويمكنها رفع دعوى قضائية بسيطة أمام محكمة الدولة المختصة؛ و (ب) يمكن للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية أن تتنازل عن العمل بموجب المادة 1365 من القانون المدني. (2) يتم حل تسوية النزاعات عن طريق التفاوض ولكن لا تحصل على اتفاق من أجل حل المشاكل التي تحدث للجهات الفاعلة التجارية تستسلم للمستهلكين وتعيد جميع الأموال التي يطلبها المستهلكون. وتبين نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) استنادا إلى

الحماية القانونية الوقائية، أي جهود الوقاية، يمكن للجهات الفاعلة في قطاع الأعمال التجارية تطبيق اللوائح كتابة وإبرام اتفاقات مكتوبة، والقيام بأعمال إلغاء الاتفاق الانفرادي بشكل قمعي بما في ذلك أفعال التقصير، ثم يحق للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية، استنادا إلى المادة 1365 من القانون المدني، الحصول على تعويض ويمكنها رفع دعوى قضائية بسيطة أمام محكمة الدولة المختصة؛ و (ب) يمكن للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية أن تتنازل عن العمل بموجب المادة 1365 من القانون المدني. (2) يتم حل تسوية النزاعات عن طريق التفاوض ولكن لا تحصل على اتفاق من أجل حل المشاكل التي تحدث الجهات الفاعلة التجارية تستسلم للمستهلكين وتعيد جميع الأموال التي يطلبها المستهلكون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri makanan adalah industri yang paling prospektif, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Pesatnya perkembangan industri tersebut terus menggairahkan minat pengusaha untuk menggarapnya. Bukan hanya restoran dan kafe yang banyak muncul, tetapi bisnis rumahan seperti bisnis *catering* tidak kalah hebat pertumbuhannya. Saat ini banyak bermunculan usaha *catering* rumahan yang membuat persaingan kian ketat. Di Indonesia perkembangan bisnis *catering* sudah begitu pesat. Kini sudah banyak perusahaan *catering* terletak di berbagai daerah.¹

Kebutuhan akan makanan dan minuman yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan makanan menjadi sesuatu hal yang harus ada ketika seseorang sedang mengadakan sebuah acara tertentu. Seperti halnya acara ulang tahun, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam prakteknya seseorang yang akan mempunyai acara tertentu itu akan meminta bantuan pada jasa *catering* untuk membuatkan hidangan makanan. Apabila pelanggan sudah setuju dan pihak menyanggupinya untuk mengerjakan hal tersebut, maka mereka akan bersepakat.

¹ Ahmad Syaikhon, "Perkembangan Industri Katering", *Neraca.co.id*, 10 November 2012, diakses 2 Mei 2022, <https://www.neraca.co.id/article/21366/perkembangan-industri-katering>.

Sejak akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Virus tersebut telah menyebar keseluruh dunia, dan pada 11 Maret 2020 *World Healty Organization* (WHO) mengungkapkan Covid-19 sudah menjadi pandemi di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dikarenakan Indonesia termasuk dalam negara yang terdampak virus Covid-19 ini, akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan penyebaran wabah yang membahayakan ini sebagai bencana nasional dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.²

Pandemi Covid-19 bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus tersebut juga telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar namun juga semua usaha yang bergerak dibidang ekonomi baik usaha kecil, dan menengah. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya

² Saptini Anriwati dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19," *Wajah Hukum*, no.1(2021): 38, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/332>.

tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian.³

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Zefanya Diva Santika dan Mahesa Aji Maulana dengan judul “Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19” menyatakan bahwa dalam buku Dr. HM. Noer Soetjipto dijelaskan bahwasanya di Provinsi Jawa Timur 75% pelaku usaha mengalami penurunan penjualan yang signifikan, 51% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya bertahan satu bulan hingga tiga bulan kedepan, 67% pelaku usaha mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa kritis.⁴

Kota Lamongan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan diantara semua UMKM yang berada di Kota Lamongan, usaha *catering* merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang masih melayani pemesanan untuk pesta dimasa pandemi Covid-19 dan tentunya mengalami kendala akibat Covid-19. Beberapa usaha *catering* yang ada di Kota Lamongan, di antaranya yaitu: Atiek *Catering*, Melati *Catering*, dan Warung Prasmanan & Kedai Kopi Bubin mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.

³ Siti Nuzul Laila Nalini, “Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, no. 1(2021): 662 10.36778/jesya.v4i1.278.

⁴ Zafanya Diva Santika dan Mahesa Aji Maulana, “Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19,” *Jurnal Semnas Papienus*, no. 1(2020): 156, <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ppn/article/view/380>.

Selama pandemi Covid-19 ini, menyebabkan persetujuan atau kesepakatan yang memuat pemesanan *catering* untuk acara pesta, seperti resepsi pernikahan menjadi tertunda atau dibatalkan. Seperti yang terjadi pada ketiga *catering* yang berada di Kota Lamongan tersebut, mereka harus mendiskusikan kembali dengan konsumen terkait penyelesaian yang bisa digunakan dengan tetap memperhatikan bahwa tidak akan merugikan kedua belah pihak. Atiek *Catering* dan Warung Peresmanan dan Kedai Kopi Bubin menyatakan bahwasanya tidak bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan konsumen, dikarenakan sudah banyak melakukan persiapan untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi uang yang telah dibayarkan tersebut tetap dapat digunakan untuk acara konsumen di masa yang akan datang.

Sedangkan, Melati *Catering* menyerahkan semua keputusan kepada konsumen dalam menyelesaikan permasalahannya. Apabila konsumen meminta untuk dikembalikan secara penuh maka akan dikembalikan secara penuh. Hal tersebut tentunya menyebabkan pemilik *Catering* mengalami kerugian, namun karena pelaku usaha *catering* menganggap bahwa kondisi tersebut bukan karena keinginan konsumen maka pelaku usaha tidak ingin mempersulit konsumen dan untuk menjaga nama baik usahanya.

Alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa *catering* tersebut tentunya tidak terlepas dari perselisihan dengan konsumen. Seperti halnya yang dialami oleh Atiek *Catering*, konsumen membatalkan pemesanan *catering* dan meminta uang yang sudah

dibayarkan kepada pelaku usaha dikembalikan secara penuh padahal pelaku usaha sudah menyiapkan sebagian kebutuhan pemesanan dan tentunya apabila uang pembayaran tersebut dikembalikan secara penuh pelaku usaha mengalami kerugian.

Dalam permasalahan tersebut konsumen sampai melaporkan kepada pihak kepolisian. Jika saja pelaku usaha menerapkan persetujuan seperti apa yang ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata terkait persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi faktanya pelaku usaha *catering* melaksanakan perjanjian secara lisan sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan untuk membela dirinya dan dengan terpaksa mengembalikan uang pembayaran tersebut secara penuh.

Kasus yang dialami oleh penyedia jasa catering tersebut memberikan gambaran bahwa penyedia jasa catering sering kali dirugikan karena tindakan konsumen dan pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan yang digunakan oleh konsumen. Untuk itu diperlukanya perlindungan hukum bagi penyedia jasa catering sebagai pembelaan diri atas tindakan konsumen yang berpotensi merugikan penyedia jasa catering. Jika kita melihat dalam teori ekonomi Islam, maka kita akan mengenal yang namanya etika bisnis Islam yang mana dalam melakukan bisnis berpatokan pada aturan ilahiah dan setiap tindakan yang dilakukan menghasilkan

masalahat bukan untuk dirinya saja namun juga untuk mengingat Allah serta tidak merugikan orang lain.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas sesungguhnya bisnis di masa pandemi Covid-19 mengalami hambatan-hambatan salah satunya yaitu penyedia jasa *catering* sebagai mana yang sudah dijelaskan diatas. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti terkait “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa *Catering* atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada *Catering* di Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyedia jasa *catering* atas pembatalan kesepakatan oleh konsumen akibat pandemi Covid-19 pada *catering* di Lamongan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait konsumen *catering* yang tidak memenuhi prestasi dari hasil persetujuan karna alasan pandemi Covid-19 pada *catering* di Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyedia jasa *catering* atas pembatalan kesepakatan oleh konsumen akibat pandemi Covid-19 pada *catering* di Lamongan.

⁵ Fakhry Zamzam, dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta; Cv Budi Utama, 2020), 17.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait konsumen *catering* yang tidak memenuhi prestasi dari hasil persetujuan karna alasan pandemi Covid-19 pada *catering* di Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki sumbangsi dalam perkembangan Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam bidang perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan kesepakatan sepihak yang dilakukan konsumen di masa pandemi Covid-19. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penyedia jasa *catering* terkait perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan apabila terjadi keadaan memaksa dan alternatif penyelesain sengketa yang dapat mereka gunakan. dan untuk masyarakat pengguna jasa *catering* diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai antisipasi apabila terjadi masalah serupa dikemudian hari.

E. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah terkait problematika yang dialami oleh penyedia jasa *catering* di masa pandemi Covid-19, selanjutnya yaitu

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu akan membahas mengenai kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha *catering*. Pada kerangka teori akan membahas terkait kajian teori dan kajian Pustaka. Dalam kajian teori akan membahas teori-teori yang digunakan dan dalam kajian Pustaka akan menjelaskan konsep umum tentang kontrak dan dalam .

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dan analisis berdasarkan hukum islam. Yang mana data yang diperoleh yaitu berasal dari data primer berupa wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan.

Bab kelima, merupakan penutup bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisikan jawaban atau respons sebuah rumusan masalah yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya. Dan pada bagian saran akan berfokus kepada pendapat,

usulan kepada pihak-pihak yang terkait dan usulan untuk peneliti selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis terdapat penelitian yang telah membahas mengenai perlindungan hukum diantaranya yaitu:

1. Irwan Agung Nugroho (100110030). *Naskah publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyediaan Jasa *Catering* Dalam Teori Dan Praktek Serta Problematikanya Di Kota Surakarta”. Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwasanya pertama, terkait pelaksanaan perjanjian dari tiga *catering* yang berada di Kota Surakarta, yaitu *catering* Dahareco, *catering* Niekmat Rasa, dan *catering* Sari memiliki sistem yang sama yaitu pelanggan datang langsung ke kantor *catering*, selanjutnya pihak *catering* menawarkan daftar menu makan dan jenis pelayanan yang bisa dipilih, setelah pelanggan memilih menu dan cara penyajian maka pihak *catering* akan mencatat hal-hal penting dalam buku harian pemesanan. Sistem yang berbeda dari tiga *catering* tersebut yaitu persyaratan jumlah pembayaran uang tanda jadi atau uang pengikat dari masing-masing *catering*. Kedua, problematika yang dialami terkait praktik perjanjian

penyediaan jasa *catering* serta penyelesaiannya, yaitu: dalam praktik masih dapat ditemui pelanggan yang melakukan pelunasan tidak tepat waktu, pelanggan tidak jujur mengenai jumlah tamu undangan dan jumlah porsi makanan yang dipesan, kurang jelas komunikasi terkait dengan menu yang disepakati antara pelanggan dan petugas *catering* yang mencatat pemesanan, tidak pernah diperhatikannya penjelasan dari pihak *catering* ketika terdapat kesalahan dalam penyajian, makanan yang hendak disajikan tiba-tiba basi, perjanjian penyediaan jasa *catering* dilakukan secara lisan sehingga Ketika terdapat kendala tidak mudah untuk membuktikan kebenarannya. Dari problematika-problematika tersebut para pihak menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan, dan pihak *catering* lebih sering memilih untuk mengalah meskipun permasalahan itu terjadi karena kesalahan pemesan atau konsumen.

2. Rahmad Wahyudi. *Skripsi IAIN Bengkulu (2021)* dengan judul “Status Uang Muka Pesanan *Catering* Yang Dibatalkan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kasus Di Kota Bengkulu)”. Menggunakan metode teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman*, dengan mengurutkan data berdasarkan data *collection*, data *display*, data *Reduction*, dan data *conclusion*. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahawasanya pertama, *catering* yang ada di Kota Bengkulu menggunakan akad murabahah, yang mana pada saat pemesanan diberlakukan sistem pembayaran dengan uang

muka. Untuk penentuan besaran uang muka tersebut sudah ditetapkan oleh pihak *catering*. Kedua, apabila terjadi pembatalan pesanan uang muka yang telah dibayarkan diawal tidak dikembalikan oleh pelaku usaha *catering* karena sebagian uangnya sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, dan sebagian sisanya dianggap sebagai pengganti biaya menunggu pihak *catering* selama pemesanan. Ketiga, menurut Hukum Ekonomi Syariah status uang muka apabila terjadi pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, maka uang muka tersebut boleh diambil penjual sesuai dengan kerugian yang dialami apabila kurang boleh minta dan jika lebih maka sisanya dikembalikan.

3. Dwi Kurnia Sari. *Jurnal ilmiah Universitas Mataram* (2018) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Antara Jasa Katering Dengan Pemerintah Daerah (Studi di Oi *Chatering*)”. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwasanya pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat dua bentuk perjanjian penyediaan konsumsi antara Oi *Chatering* dengan pemerintah daerah, yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian tertulis. Sebagian besar perjanjian yang seringkali digunakan dengan konsumen yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis baru satu kali dilakukan dengan instansi pemerintah yaitu kantor Diklat. Kedua, Pemerintah Daerah melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar biaya konsumsi yang berarti terlambat dalam memenuhi prestasi. Ketiga,

dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan perjanjian antara Oi *Chatering* dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penyelesaian non litigasi. Hasil yang diperoleh yaitu pihak Oi *Chatering* tidak dapat berbuat apapun karena dalam SPK tidak disebutkan sanksi dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak pertama.

4. Suprayogi. *Jurnal forum ilmu sosial* (2008) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Pengusaha *Catering* di Kota Semarang)”. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung, dan dilengkapi dengan studi dokumen, catatan-catatan, dan arsip yang bertautan langsung dengan permasalahan. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, yang melalui Langkah-langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis yang diperoleh yaitu pertama, sengketa yang timbul disebabkan karena kekurangtelitian dari pihak *catering* dalam mencatat order atau pesanan yang mereka terima, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pengusaha *catering* memberikan penambahan diskon. Selain itu disebabkan karena penyajian makanan yang tidak higienis, untuk mengatasi masalah tersebut pelaku usaha mengusulkan berbagai alternatif penyelesaian serta menyanggupi pemenuhan atau penggantian biaya-biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Terdapat pula sengketa yang disebabkan karena konsumen tidak membayar

pemesanan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, untuk mengatasi masalah ini pengusaha menempuh penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan, yaitu melakukan penagihan ulang, mendatangi langsung pemesanan, ataupun memberikan tenggang waktu sesuai kondisi konsumen. Kedua, yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu prinsip yang dimiliki oleh pengusaha *catering* bahwa selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur penyelesaian pengadilan akan menjadi prioritas dan selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Keempat, penyelesaian sengketa perdata di luar sidang pengadilan memberikan dampak yang sangat positif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Beberapa penelitian di atas sangat bersinggungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai jasa *catering*. hanya saja, penelitian ini memiliki objek yang berbeda, yaitu perlindungan hukum bagi penyedia jasa *catering* karena pembatalan kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh konsumen di masa pandemi Covid-19, kemudian disandingkan dengan analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon serta hukum islam.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat dibuat tabel untuk membedakan antara penelitian yang ditulis dan dibahas oleh penulis dengan penelitian yang ditulis dan dibahas orang lain. perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irwan Agung Nugroho “Tinjauan Yuridis Tentang Penyediaan Jasa <i>Catering</i> Dalam Teori Dan Praktek Serta Problematika nya Di Kota Surakarta”.	Menunjukkan bahwasanya pertama, pelaksanaan perjanjian dari tiga <i>catering</i> yang berada di Kota Surakarta, yaitu <i>catering Dahareco, catering Niekmat Rasa, dan catering Sari</i> memiliki sistem yang sama, sistem yang berbeda dari tiga <i>catering</i> tersebut yaitu persyaratan jumlah pembayaran uang tanda jadi atau uang pengikat dari masing-masing <i>catering</i> . Kedua, permasalahan yang dialami terkait praktik perjanjian penyediaan jasa <i>catering</i> serta	Subjek penelitian yaitu jasa <i>catering</i> . menggunakan metode teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.	Lokasi penelitian, teknik pengolahan data menggunakan kualitatif deduktif, dan permasalahan yang timbul bukan disebabkan karena pandemi Covid-19

		penyelesaian nya, yaitu: dalam praktik masih dapat ditemui pelanggan yang melakukan pelunasan tidak tepat waktu, pelanggan tidak jujur mengenai jumlah tamu undangan dan jumlah porsi makanan yang dipesan, kurang jelas komunikasi terkait dengan menu yang disepakati antara pelanggan dan petugas <i>catering</i> yang mencatat pemesanan, tidak pernah diperhatikann ya penjelasan dari pihak <i>catering</i> ketika terdapat kesalahan dalam penyajian, makanan yang hendak disajikan tiba-tiba basi, perjanjian		
--	--	--	--	--

		<p>penyediaan jasa <i>catering</i> dilakukan secara lisan. Dari problematika-problematika tersebut para pihak menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan.</p>		
2.	<p>Rahmad Wahyudi, “Status Uang Muka Pesanan <i>Catering</i> Yang Dibatalkan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Kasus Di Kota Bengkulu)”.</p>	<p>Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahawasanya pertama, <i>catering</i> yang ada di Kota Bengkulu menggunakan akad murabahah. Kedua, apabila terjadi pembatalan pesanan uang muka yang telah dibayarkan diawal tidak dikembalikan oleh pelaku usaha <i>catering</i>. Ketiga, menurut Hukum Ekonomi Syariah status uang muka apabila terjadi</p>	<p>Subjek penelitian penyedia jasa <i>catering</i>, menggunakan metode teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi</p>	<p>Lokasi penelitian, dan penelitian ini terfokus pada status uang muka jika ada pembatalan pemesanan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Selain itu problematika yang terjadi buka karena pandemi Covid-19</p>

		pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, maka uang muka tersebut boleh diambil penjual sesuai dengan kerugian yang dialami		
3.	Dwi Kurnia Sari, “Pelaksanaan Perjanjian Antara Jasa Katering Dengan Pemerintah Daerah (Studi di Oi <i>Chatering</i>)”.	menyatakan bahwasanya pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terdapat dua bentuk perjanjian penyediaan konsumsi antara Oi <i>Chatering</i> dengan pemerintah daerah, yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis baru satu kali dilakukan yaitu dengan Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah	Subjek penelitian menggunakan jasa <i>catering</i> . tema yang diangkat membahas tentang perjanjian perjanjian.	Perusahaan <i>catering</i> berbeda tempat dan penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Penyebab timbulnya problematika bukan karena pandemi Covid-19.

		<p>melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar biaya konsumsi yang berarti terlambat dalam memenuhi prestasi. Ketiga, dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan perjanjian antara Oi <i>Chatering</i> dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penyelesaian non litigasi.</p>		
4.	<p>Suprayogi, “Penyelesain Sengketa Perdata di Luar Sidang Pengadilan (Studi Kasus Pengusaha <i>Catering</i> di Kota Semarang)”. </p>	<p>Hasil analisis yang diperoleh yaitu pertama, sengketa yang timbul disebabkan karena kekurangtelitian dari pihak <i>catering</i> dalam mencatat pesanan yang mereka terima, penyajian makanan yang tidak</p>	<p>Subjek penelitian menggunakan jasa <i>catering</i>, dan Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung.</p>	<p>Selain dengan wawancara penelitian ini juga dilengkapi dengan studi dokumen, catatan-catatan, dan arsip yang bertautan langsung dengan permasalahan. Sengketa yang terjadi bukan karena pandemi Covid-19</p>

		<p>higienis, dan konsumen tidak membayar pemesanan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Problematika tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua, yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu prinsip yang dimiliki oleh pengusaha <i>catering</i> bahwa selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur penyelesaian pengadilan akan menjadi prioritas</p>		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Kajian Teori

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan mengayomi subyek hukum tertentu yang hak-haknya dilanggar. Pelanggaran tersebut ada karena adanya hubungan hukum, yang berupa interaksi antara subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum.⁶ Konsep perumusan perlindungan hukum menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekannya bertumpu pada hak asasi manusia dan selalu didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil.⁷ Dengan demikian, secara sederhana perlindungan hukum yang diterima pelaku usaha merupakan timbal balik dari pelaksanaan kewajibannya dan bertumpu pada hak-hak kemanusiannya.

Secara gramatikal, perlindungan hukum merupakan tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi. Memperlindungi memiliki makna menjadikan atau menyebabkan berlindung. Sedangkan berlindung mencakup beberapa arti, diantaranya yaitu menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, dan meminta pertolongan.⁸

⁶ Widyana Yudikindra, dan Siti Malikhathun Badriyah, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Yogyakarta)," *Law Reform*, no. 1(2016): 54 <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15840>.

⁷ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie*, no. 2 (2016): 64 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>.

⁸ Rini Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir*, (Surabaya; scopindo, 2021), https://books.google.co.id/books?id=jjNcEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) perlindungan hukum yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara keseluruhan menagani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokan

⁹ Robert Ranti, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media ELEktronik," *Alethea*, no. 2(2019): 148 <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3552>.

menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.¹⁰

2. Kajian Pustaka

A. Kontrak

a. Pengertian Kontrak

Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*, dalam bahasa belanda disebut *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Akan tetapi definisi tersebut tidak memberikan keterangan secara jelas, hanya disebutkan perbuatan saja sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Sehingga membutuhkan penjelasan untuk memperjelas pengertian kontrak atau perjanjian.¹¹

Menurut Van Dunne, kontrak yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat

¹⁰ Rini Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir*.

¹¹ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2017), 7.

perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam perbuatan perjanjian, yaitu tahap *precontractual*, tahap *contractual*, dan tahap *postcontractual*.¹²

Charless L. Knapp & Nathan M. Crystal mengatakan kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seorang atau keduanya dari mereka.¹³ Pendapat tersebut juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak, ada tiga unsur kontrak, yaitu adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak, persetujuan dibuat secara tertulis, dan adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.¹⁴

Lawren M. Friedman mengartikan kontrak sebagai aturan hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Dan Michael D. Bayles mengartikan kontrak sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.¹⁵

¹² Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 8.

¹³ Joni Emirzon, dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Jakarta; Kencana, 2021), 10.

¹⁴ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 8.

¹⁵ Joni Emirzon, dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, 10.

Menurut penulis buku Perancangan Kontrak dan *Memorandum of Understanding* definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan, mereka mendefinisikan kontrak dan perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatai.¹⁶

b. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Dalam KUH Perdata (*civil law*) syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya yaitu;

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara terkait terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan bahasa yang sempurna dan tertulis, bahasa yang sempurna secara lisan, bahasa yang dapat diterima oleh pihak lawan, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya, dan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

¹⁶ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 9.

- 2) Kecakapan bertindak, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa, ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin.
- 3) Adanya objek perjanjian, objek perjanjian yaitu prestasi (pokok perjanjian), prestasi yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Perbuatan prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- 4) Adanya kausa yang halal, Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan kausa yang halal yaitu sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.¹⁷

Menurut hukum kontrak Amerika, ditentukan empat syarat sahnya kontrak, yaitu adanya *offer* dan *acceptance* (penawaran dan penerimaan), *meeting of minds* (persesuaian kehendak), *consideration* (konsiderasi), dan *competent parties and legal subject matter* (kemampuan para pihak dan keabsahan tentang subjek).¹⁸

c. Bentuk-Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lisan dan tertulis. Kontrak lisan merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan

¹⁷ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 9.

¹⁸ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 11.

(cukup kesepakatan para pihak). Sedangkan kontrak tertulis yaitu suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis¹⁹, diantaranya yaitu;

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel merupakan akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang.

Dalam hukum kontrak Amerika, bentuk kontrak dibagi menjadi dua macam, yaitu;

- 1) *Informal contract*, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informasi.
- 2) *Formal contract*, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu. *formal contract* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *contracts under seal* (kontrak dalam bentuk akta autentik), *recognizance* (pengakuan di muka sidang pengadilan), dan *negotiable instrument* (berita acara negosiasi).²⁰

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2016), 166.

²⁰ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 17.

d. Jenis-Jenis Kontrak

Secara umum kontrak atau perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis, yaitu;

- 1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.
- 3) Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian terhadap terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- 4) Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri diatur dan diberi nama oleh pembentukan undang-undang.
- 5) Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata namun terdapat di masyarakat.
- 6) Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.
- 7) Perjanjian obligator, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.
- 8) Perjanjian kebendaan, perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.

- 9) Perjanjian konsensualisme, yaitu perjanjian di antara kedua belah pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- 10) Perjanjian yang sifatnya istimewa, jenis ini terdapat empat macam perjanjian diantaranya yaitu perjanjian liberatoir, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan perjanjian publik.²¹

Dalam praktik transaksi bisnis, berbagai jenis kontrak atau perjanjian dapat dilihat dari perjanjian bernama yang di atur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Dagang dan diluar kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Dagang. Perjanjian Bernama Dalam Undang-Undang Hukum Perdata-Dagang yaitu jual beli, tuka menukar, sewa menyewa, persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, bunga tetap, persetujuan-persetujuan keuntungan, pemberian kuasa, penanggungan, perdamaian, asuransi, dan pengangkutan. Adapun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Dagang, yaitu perjanjian keagenan, distributor, pembiayaan, dan kredit.²²

²¹ Joni Emirzon, dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, 53.

²² Joni Emirzon, dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, 56.

e. Fungsi Kontrak

Terdapat dua fungsi kontrak, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.²³

B. *As-Shulhu*

a. Pengertian *As-Shulhu*

As-Shulhu adalah penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian.²⁴ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa' ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah hal yang baik".²⁵

b. Rukun dan Syarat *As-Shulhu*

Terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 168.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibad dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2018), https://books.google.co.id/books?id=s-NdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=abdul+ghofur+anshori+filsafat+hukum+wasiat&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjUwNvJtor6AhX6cGwGHAGzA5YQ6wF6BAgHEAU#v=onepage&q=abdul%20ghofur%20anshori%20filsafat%20hukum%20wasiat&f=false.

²⁵ Darwinsyah Minin, "Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Kanun*, no.53 (2011), 2, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.

akan melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai tersebut.²⁶

c. Persoalan Yang Boleh Didamaikan (Disulh-Kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.²⁷

²⁶ Darwinsyah Minin, "Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", 2.

²⁷ Darwinsyah Minin, "Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam",3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang berupa pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²⁸

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkaji apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji perlindungan hukum yang seharusnya diterima pelaku usaha berdasarkan KUH Perdata tentang perjanjian jual beli dengan berlandaskan teori perlindungan hukum untuk mengkaji isu hukum yang dihadapi pelaku usaha *catering* di masa pandemi Covid-19. Dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) peneliti mempelajari pandangan pelaku usaha *catering* terkait kendala yang dialami pada masa pandemi Covid-19 dan implikasi pernyataan ahli hukum positif dan hukum Islam

²⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta; Kencana, 2016), 149.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+perundang+undangan&printsec=frontcover.

terkait perlindungan hukum bagi setiap hak-hak subyek hukum serta tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha *catering*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa *catering* yang berada di Kota Lamongan, diantaranya yaitu *Catering Atiek* yang berlokasi di Jl. Made Dadi No.32, Mademadya, Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62251, *Catering Melati* lokasi di Jl Made Dadi No 62-64 perumnas Made lamongan, dan Warung prasmanan dan Kedai Kopi Bubin lokasi di Jl. Veteran No.20, Dapur Timur, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62212.

D. Sumber Data

Untuk melengkapi data penelitian diperlukan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Pengambilan data dari sumber data primer yaitu dengan instrumen wawancara, pengamatan atau observasi, catatan lapangan dan dokumen lapangan. Sumber data primer yang dilakukan oleh peneliti disini yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan, yaitu pemilik usaha *catering* yang lebih tepatnya berada di Kota Lamongan.

2. Data sekunder

Pengambilan data dari sumber data sekunder yaitu mengambil data secara tidak langsung, seperti data terdahulu yang sudah ada. Yang

menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dan jurnal yang membahas terkait perlindungan hukum positif dan hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk itu dalam proses pengumpulan data yang menjadi instrument dalam pelaksanaan penelitian yaitu peneliti itu sendiri.³⁰ Pada penelitian ini yang berupa karya ilmiah skripsi penulis menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara yang berupa kegiatan tanya jawab dengan pemilik usaha *catering* yang berada di Kota Lamongan, dan juga jenis dokumentasi yang berupa gambar dan tulisan hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang didapat dari pengumpulan data seringkali bercampur antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan cenderung lebih banyak yang berupa cerita dari narasumber yang sedang di wawancara.³¹ Dalam Penelitian empiris ini proses pengelolaan data berupa *editing* yaitu mengecek kembali kesesuaian jawaban dari data yang telah penulis dapatkan sewaktu melakukan wawancara dengan pelaku usaha *catering* supaya bisa diproses lebih lanjut. Setelah itu di *analysing* berdasarkan hukum positif dan hukum

³⁰ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Cv Jejak, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data&printsec=frontcover.

³¹ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta; ANDI, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Metoda_Pengumpulan_dan_Teknik_Analisis_D/ATgEEA AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengolahan+data+kualitatif&printsec=frontcover.

Islam. Dan tahap terakhir dibuatlah kesimpulan (*conculding*) dari semua data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa *Catering* Atas Pembatalan Kesepakatan Oleh Konsumen Akibat Pandemi Covid-19 Pada *Catering* Di Lamongan

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan ditemukannya virus corona atau dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus tersebut ditemukan pertama kali di Tiongkok, Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual banyak spesies hewan hidup. Virus ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China.³²

Munculnya virus Covid-19 telah menarik perhatian global, dan pada 30 Januari *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 yaitu gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas.³³

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang

³² Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jiubj*, no.2 (2020), 705 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.

³³ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", 705.

melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau Jawa dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi, sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker berkumpul dikeramaian dan tidak melakukan *social distancing*. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran Covid-19.³⁴

Pada tahun 2020 Covid-19 menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Pada tahun 1997/1998 Indonesia mengalami krisis perbankan, sehingga menjalar pada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia. Pada saat itu UMKM menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara pada masa pandemi Covid-19, UMKM

³⁴ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Bisnis", *Al-Intaj*, no.2(2020); 50 <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>.

menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19.³⁵

Salah satu UMKM yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 yaitu Jasa *catering* yang bergerak dalam bidang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi. Jasa ini di gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan berbagai macam pilihan menu sesuai dengan keinginan pelanggan.³⁶ Jasa *catering* telah menyebar luas diseluruh kota yang berada di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Lamongan. Beberapa jasa *catering* yang berada di Lamongan yaitu Atiek *Catering*, Melati *Catering*, dan Warung Presmanan dan Kedai Kopi Bubin.

Pertama, yaitu Atiek *Catering* yang didirikan oleh Ibu Atiek yang saat ini dijalankan oleh Ibu Maya selaku generasi kedua. Jenis-jenis pelayanan konsumsi yang disediakan oleh *catering* ini sangat beragam, yaitu melayani pemesanan makanan *catering* baik untuk makanan harian ataupun juga hajatan dan acara. Selain itu terdapat juga menu *catering* khusus untuk acara hajatan seperti paket kawin atau pernikahan, syukuran, aqiqah, ulang tahun, arisan, dan lain-lainnya.³⁷

Bentuk perjanjian antara Atiek *Catering* dengan para konsumennya berdasarkan penelitian, menggunakan bentuk perjanjian secara lisan.

³⁵ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Bisnis", 50.

³⁶ Wikipedia, "Jasa Boga", *Wikipedia*, 24 Januari 2022, dikases 26 April 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga.

³⁷ Maya, Wawancara, (Lamongan. 11 Januari 2022).

Perjanjian lisan dilakukan tanpa pembuatan perjanjian tertulis melainkan hanya berdasarkan kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian. Kesepakatan terjadi setelah pihak konsumen mengutarakan keinginannya untuk memesan konsumsi dengan menyatakan tanggal dilaksankannya acara, jumlah dan jenis menu yang ingin dipesan.³⁸

Kedua, yaitu Melati *Catering* yang didirikan oleh Bapak H. Kamik Mudjiyanto, MH. Melati *Catering* termasuk *catering* besar yang berada di Kota Lamongan, pemasarannya sudah sampai ke luar kota dan memiliki sistem produksi yang baik dan tertata. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan yaitu melayani jasa *catering*, bakery, dekorasi pelaminan, perias, bunga mobil, MC, *wedding organizer*, dan juga persewaan alat pesta seperti terop, kipas angin, dan kursi VIP.³⁹

Bentuk perjanjian antara Melati *Catering* dengan para konsumennya berdasarkan penelitian menggunakan bentuk perjanjian secara lisan. perjanjian lisan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, kesepakatan terjadi setelah pihak konsumen mengutarakan keinginannya untuk memesan konsumsi pada tanggal yang diinginkan, dan telah menyatakan jenis serta jumlah menu yang diinginkan. apabila sudah pasti dan terdapat kesepakatan untuk kedua belah pihak maka konsumen membayar DP 20% untuk menghindari overload pesanan dan apabila dibatalkan DP tersebut tidak dapat dikembalikan.⁴⁰

³⁸ Maya, Wawancara, (Lamongan. 11 Januari 2022).

³⁹ Kamik Mudjiyanto, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

⁴⁰ Kamik Mudjiyanto, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

Ketiga, yaitu Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubin yang didirikan oleh ibu Binti. Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubin juga termasuk penyedia jasa *catering* besar di Kota Lamongan dan pemasarannya sudah sampai ke luar kota. Selain melayani jasa *catering*, mereka juga mendirikan rumah makan dengan konsep prasmanan.⁴¹

Bentuk perjanjian antara Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubin berdasarkan penelitian menggunakan bentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian lisan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi setelah konsumen menyatakan tanggal dilaksanakannya acara dan menyatakan jenis dan jumlah menu yang diinginkan.⁴²

Pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan dari perjanjian pada penyedia jasa *catering* dengan konsumen mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu salah satu konsumen membatalkan kesepakatan secara sepihak. Tindakan tersebut bertentangan dengan teori Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam membuat perjanjian diawal proses transaksi sehingga perjanjian yang sudah terjadi menjadi

⁴¹ Shofi, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

⁴² Shofi, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

suatu perjanjian yang sah. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, dan diperjanjikan lagi.⁴³

Namun faktanya konsumen tetap melakukan pembatalan sepihak dan meminta uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan padahal pelaku usaha telah melakukan persiapan untuk memenuhi prestasinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1464 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh mengembalikan uang panjarnya. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sehingga sudah sepatutnya pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum.

Pada teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.⁴⁴ Perlindungan hukum terdapat dua bentuk diantaranya yaitu:

⁴³ Gerry R. Wedyekamp, "Pembatalan Perjanjian Spihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*, no. 4(2013); 151, <https://media.neliti.com/media/publications/146812-ID-pembatalan-perjanjian-sepihak-sebagai-su.pdf>.

⁴⁴ Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*, (Surabaya; CV. Jaka Media Publishing, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Pembeli_Piha/SHgrEA

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa *catering* untuk mencegah terjadinya pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh konsumen yaitu dapat diterapkannya peraturan secara tertulis serta dicantumkannya keadaan yang memperbolehkan pembatalan kesepakatan dalam pemesanan *catering*.

Seperti memberi peraturan terkait pembeli yang membatalkan pesanan maka uang panjar yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 1464 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh mengembalikan uang panjarnya.⁴⁵

Selain memberi peraturan secara tertulis pelaku usaha juga alangkah lebih baiknya membuat perjanjian secara tertulis. Meskipun perjanjian secara lisan tetaplah sah selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis.⁴⁶ Akan tetapi dengan

AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+perlindungan+hukum+philipus+m+hadjon&pg=PA111&printsec=frontcover/

⁴⁵ Soedharyo Soimin, Pasal 1464, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN YYK)", *Privat Law*, no.2(2016); 117, <https://www.neliti.com/publications/164680/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan-apabila-terjadi-wanprestasi-studi-putusan-pengad>

menggunakan perjanjian tertulis ketika terjadi permasalahan kita dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak dan juga memberi kepastian hukum sebagai alat bukti dipengadilan, jika suatu hari terjadi perselisihan antar para pihak.⁴⁷

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat atau ditanda tangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya, artinya kekuatan hukum tersebut sah dan mengikat sepanjang para pihak mengakui dan setuju akan hal tersebut.⁴⁸

Perjanjian tertulis sendiri terdapat tiga diantaranya yaitu, pertama perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak tiga. Kedua perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Ketiga yaitu perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk di muka pejabat yang berwenang.⁴⁹

⁴⁷ Aan Handriani dan Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi”, *Pamulang Law Review*, no. 4(2021); 6, <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>.

⁴⁸ Daniel Lesnussa, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis Yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak”, *DL Law*, 27 januari 2020, diakses 9 Juli 2020, <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>.

⁴⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 167.

2. Perlindungan Hukum Represif

Dalam permasalahan antara konsumen dengan penyedia jasa *catering* ini ditimbulkan karena konsumen membatalkan kesepakatan secara sepihak, hal tersebut lebih tepatnya dialami oleh Atiek *Catering*. Sejatinya kesepakatan yang terjadi antara penyedia jasa *catering* dengan konsumen tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang berakibat adanya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut bisa berbentuk suatu perjanjian. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Apabila kita melihat teori perbuatan wanprestasi yang dipaparkan oleh Subekti yang memparkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan dari seseorang debitor yang dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang dia sanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁰

Berdasarkan paparan diatas konsumen dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan konsumen melakukan sesuatu

⁵⁰ Sugirhot Marbun dkk, "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian", *Usu Law Journal*, no. 2(2015); 126, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=_LQ_CEUAAAAJ&cst=art=20&pagesize=80&citation_for_view=_LQ_CEUAAAAJ:ns9cj8rnVeAC.

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perbuatan tersebut yaitu membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yang dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata Pasal 1338 ayat (2).

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sanksi atau akibat hukum bagi konsumen yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu;

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Peraddata)
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1234 ayat 2 KUH Perdata)
4. Pembiayaan biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 182 ayat 1 HIR).⁵¹

Berdasarkan perlindungan represif, yaitu perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen maka, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang

⁵¹ Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, no. 1(2017); 18, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>

disebabkannya.⁵² Oleh karena itu pelaku usaha *catering* sebagai pihak yang dirugikan sudah sepatutnya mendapatkan ganti kerugian dari konsumen.

KUH Perdata hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial tidak berwujud. Sebagian ahli hukum perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi kepada seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.⁵³

Selain itu bagi pihak yang dirugikan termasuk pelaku usaha jasa *catering* memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Gugatan dalam permasalahan wanprestasi dapat mengajukan gugatan sederhana, yaitu gugatan dalam bidang hukum perdata yang dinilai materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.⁵⁴

Akan tetapi dikarenakan perjanjian yang dilaksanakan oleh penyedia jasa *catering* dengan konsumen menggunakan perjanjian lisan yang mana seringkali tidak adanya bukti-bukti dalam mengajukan gugatan maka menyebabkan gugatan bersifat lemah. Berdasarkan

⁵² Soedharyo Soimin, Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, 23.

⁵⁴ Efraim Kristya Netanyahu, “Penyelesaian Perrkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *Lex Privatum*, no. 7(2017); 70, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18230>.

rumusan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa mendalikan sesuatu hak harus membutikannya. Oleh karena itu, jika peristiwa hukum yang terjadi seperti yang disebutkan di atas, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya.⁵⁵

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata disebutkan mengenai alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil. Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi. Kontruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan, dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak.⁵⁶

Menurut hukum Islam, perjanjian atau akad dapat berakhir karena ada sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharar al-a'qd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Kasus yang dialami penyedia jasa *catering* dalam penelitian ini secara hukum islam disebabkan karena pemutusan perjanjian (terminasi akad), yaitu tindakan mengakhiri

⁵⁵ Jessica Esther Waraouw dll, "Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*", *Lex Privatum*, no. 10(2021); 108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36728>.

⁵⁶ Jessica Esther Waraouw dll, "Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*", 109.

perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai melaksanakan atau berakhirnya akad karena di-*fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal.⁵⁷

Supaya pemutusan akad sah maka harus dipenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu *iqalah* terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat difasakh, adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak, bahwa objek masih utuh dan ada ditangan salah satu pihak, yang berarti bila objek telah musnah, *iqalah* tidak dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proposional, dan tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena *iqalah* adalah suatu pembatalan; namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang meminta pembatalan.⁵⁸

Akan tetapi dalam pemutusan perjanjian atau akad dalam permasalahan penelitian ini konsumen membatalkan atau memutuskan tanpa adanya kesepakatan pihak lawan, artinya pembatalan atau pemutusan tersebut secara hukum islam tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat pemutusan akad yaitu tidak adanya persetujuan kesepakatan kedua belah pihak.

⁵⁷ Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Tahkim*, no. 2(2020); 24, https://www.academia.edu/73531354/Berakhirnya_Perjanjian_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Hukum_Perdata

⁵⁸ Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, 25.

B. Penyelesaian Sengketa Terkait Konsumen *Catering* Yang Tidak Memenuhi Prestasi Dari Hasil Persetujuan Karna Alasan Pandemi Covid-19 Pada *Catering* Di Lamongan

Dalam dunia bisnis yang mempertemukan kepentingan banyak pihak, potensi terjadinya sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa.⁵⁹

Permasalahan yang timbul dalam dunia bisnis atau usaha pada umumnya tergolong dalam sengketa perdata yang disebabkan oleh adanya wanprestasi (ingkar janji) atau salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan hasil persetujuan, sengketa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Dalam permasalahan yang dialami oleh penyedia jasa *catering* yang ada di Lamongan setelah melakukan analisis ternyata perbuatan yang dilakukan oleh konsumen tersebut tergolong dalam wanprestasi.

Berikut mengenai penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sering disebut sebagai “Alternatif

⁵⁹ Isti Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianti D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta; Gramedia, 2018)
https://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian_Sengketa_Bisnis/zNlyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alternatif+penyelesaian+bisnis&printsec=frontcover.

Penyelesaian Sengketa (APS)” atau “*Alternative Dispute Resolution* (ADR)”. Penyelesaian sengketa melalui ADR sudah lazim digunakan di negara-negara maju, terutama untuk penyelesaian sengketa usaha atau bisnis. Ada beberapa bentuk ADR, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁶⁰

Faktanya permasalahan yang terjadi pada penyedia jasa *catering* setelah dilakukan penelitian yaitu konsumen melaksanakan prestasinya akan tetapi konsumen melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan yaitu pembatalan kesepakatan secara sepihak. Dalam permasalahan ini alternatif penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan negosiasi dengan konsumen.

Negosiasi merupakan suatu perundingan yang diadakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga guna menemukan penyelesaian sengketa yang dihadapi. Dalam negosiasi, perundingan atau dialog biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis dari pada pertimbangan hukum. Tetapi terkadang argumen-argumen hukum cukup memberikan banyak fungsi untuk memperkuat kedudukan para pihak. Dalam perundingan atau dialog ini, apabila ditemukan titik temu atau pemecahan dari sengketa, hasilnya akan dituangkan ke dalam sebuah dokumen agar perundingan atau dialog tersebut bisa berkekuatan hukum.

⁶⁰ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta; Medpress Digital, 2014), https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis/1wUIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penyelesaian+sengketa+bisnis&printsec=frontcover.

Hal ini dilakukan supaya dikemudian hari tidak terjadi kembali sengketa dengan permasalahan yang sama.⁶¹

Dalam proses negosiasi Atiek *Catering* menyatakan bahwasanya tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen. Namun uang tersebut tidak hilang akan tetapi dapat digunakan untuk acara pesta dimasa yang akan datang ataupun tukar guling, yaitu boleh digunakan untuk keluarga yang lainnya. Dengan ketentuan harga dapat berubah sesuai dengan harga bahan pokok, pernyataan tersebut disepakati oleh konsumen. Selain itu terdapat salah satu konsumen yang tidak menyepakati negosiasi dari pelaku usaha. konsumen menyatakan untuk membatalkan kesepakatan dan meminta uang pembayaran yang telah konsumen bayarkan untuk dikembalikan, sampai akhirnya pelaku usaha mengalah dan terpaksa mengembalikan uang tersebut meskipun mengalami kerugian.⁶²

Melati *Catering* dalam proses negosiasi menyatakan bahwasanya menyerahkan semua keputusan kepada konsumen apabila konsumen menginginkan uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan secara penuh maka pelaku usaha akan mengembalikan secara keseluruhan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan kenyamanan konsumen lebih utama. Begitu pula dengan status uang panjar tanggal dilaksanakannya acara pada masa pandemi, apabila konsumen menginginkan untuk dikembalikan akan dikembalikan namun di masa

⁶¹ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*.

⁶² Maya, Wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022)

normal apabila ada pembatalan pemesanan maka uang panjar tidak dapat dikembalikan.⁶³

Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubin pada masa pandemi menerapkan penyelesaian secara negosiasi dengan menyatakan bahwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen namun dapat digunakan untuk acara konsumen di masa yang akan datang, dalam artian juga dapat digunakan untuk acara yang lainnya. Pernyataan negosiasi tersebut sama halnya dengan yang dilakukan oleh Atiek *Catering* dan seluruh konsumen sepakatan dengan pertanyaan negosiasi pelaku usaha.⁶⁴

Tujuan negosiasi yaitu untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan kedua pihak serta untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindarkan kerugian atau memecahkan masalah-masalah.⁶⁵ Berdasarkan tujuan negosiasi tersebut tindakan penyelesaian secara negosiasi yang dilakukan oleh pelaku usaha *catering* dengan konsumen sebgaiian besar berjalan sesuai dengan tujuan negosiasi dan terdapat satu proses negosiasi yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan negosiasi itu sendiri karena, konsumen mengambil tindakan sendiri tanpa kesepakatan pelaku usaha *catering* dan tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian pada pihak pelaku usaha *catering*.

⁶³ Kamik Mudjianti, Wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022)

⁶⁴ Shofi, Wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022)

⁶⁵ Mahmud Nursolihah dan Mia Widianti, "Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi", *Literasi*, no. 1(2020); 25, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=E2mC7YAAAAAJ&citation_for_view=E2mC7YAAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

Apabila proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat dilakukan, pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa jalur litigasi atau Lembaga peradilan negara. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara, berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi akan memberikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, diantaranya yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Mengikat dalam arti positif yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sedangkan dalam arti negatif yakni hakim tidak boleh memutus lagi

perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

2. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta otentik dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.⁶⁶

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, adanya surat gugatan dari salah satu pihak yang bersepakat kepada pengadilan di wilayah hukum tergugat berada. *Kedua*, hakim pengadilan perdata akan melakukan proses penyelesaian sengketa

⁶⁶ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah*, no. 2(2017), 100 : [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20).

dipengadilan. *Ketiga*, putusan hakim pengadilan perdata atas penyelesaian sengketa bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. *Keempat*, jika kedua belah pihak yang bersengketa ingin mengikuti anjuran perdamaian dari hakim, maka akan dibuat akta perdamaian sebagai bentuk kekuatan hukum yang kuat dalam suatu putusan hakim. Bila sengketa kontrak tersebut tidak bisa terselesaikan, maka proses penyelesaiannya berikutnya akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Tiga tingkatan yang harus dilalui pihak yang bersengketa diantaranya adalah gugatan ke pengadilan negeri, proses banding ke pengadilan tinggi, selanjutnya proses kasasi ke Mahkamah Agung.⁶⁷

Dalam kegiatan jual beli Islam atau muamalah, penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan damai yang dalam hukum Islam disebut dengan *As-Shulhu*, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Wahbah Zulhaily mengungkapkan bahwa *As-Shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran dan

⁶⁷ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta; Prenadamedia Grup, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A7-NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Toman+Sony+Tambunan+dan+Wilson+R.G.+Tambunan&ots=FYmiEzg5Ck&sig=7cVZUGa_Lqru3OPnzL9M7xdzbO8&redir_esc=y#v=onepage&q=Toman%20Sony%20Tambunan%20dan%20Wilson%20R.G.%20Tambunan&f=false.

perselisihan. Adapun dasar hukum *As-Shulhuh* yang disyariatkan oleh Allah SWT tertuang dalam Al-Quran.⁶⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Dalam hukum Islam penggunaan *As-Shulhuh* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya;

“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah, tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan asil dan bertindaklah benar. Sungguh Allah akan orang yang bertindak adil”.

Surat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan *As-Shulhuh* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al-Quran juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syariat Islam mendorong para pihak untuk menggunakan *As-Shulhuh* dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *As-Shulhuh* jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian

⁶⁸ Ahmad Muflikhudin, “Akad *As-Shulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin *As-Suyuti*”, *As-Salam*, no. 1(2020), 110 <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.

sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka.⁶⁹

Rukun dan syarat dari *As-Shulhuh* adalah *mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa, *mushalih anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan, *mushalih alaih*, yaitu hak-hak yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, dan *shighat ijab* dan *qabul* diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.⁷⁰

Ijab dan *qabul* dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya *ijab qabul* yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan “saya berdamai denganmu, saya bayar utangku padamu, saya ganti kerugianmu”, dan pihak lain menjawab “telah aku terima”. Adapun syarat pihak yang melakukan perdamaian adalah berakal sehat, pihak-pihak yang melakukan *As-Shulhuh* tidak boleh masih berusia belum dewasa, pelaksanaan *As-Shulhuh* dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartaabendaan pada anak-anak yang masih kecil harus dilakukan oleh walinya, dan salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad.⁷¹

⁶⁹ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, “Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussakam*, no. 2(2021): 86, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1105/743>.

⁷⁰ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah”, *Economica Sharia*, no. 2(2016); 35, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/82/71>.

⁷¹ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah”, 36.

Dalam pelaksanaan *As-Shulhuh* diketahui bahwa dalam praktiknya dilakukan dalam dua macam cara, yaitu;⁷²

1. Perjanjian perdamaian diluar pengadilan

Perjanjian perdamain ini biasanya dibuat dengan melibatkan keluarga, toko masyarakat atau Lembaga lain yang berperan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Lembaga mediasi atau lembaga arbitrase.

2. Perjanjian perdamaian melalui pengadilan

Ketika terjadi sengketa perdata yang diajukan kepada pengadilan hakim berkewajiban menawarkan upaya penyelesaian sengketa pihak melalui perdamaian. Apabila para pihak sepakat maka hakim akan mencatatnya ke dalam sebuah akta perdamaian.

Melati *Catering* menggunakan perdamaian dengan pengakuan sanggup mengembalikan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan keinginan konsumen.⁷³ Atiek *Catering* dalam menggunakan perdamaian dengan pengakuan tidak bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen karena jika dikembalikan akan mengalami kerugian materil dan kerugian imateril namun uang yang telah dibayarkan tetap bisa digunakan untuk acara yang akan datang atau tukar guling dan konsumen menerima pengakuan tersebut. Sedangkan terkait konsumen

⁷² Mochammad Achsanul Chabibi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembuatan Sumur Bor Dengan Sistem Borongan Menurut KUH Perdata dan As-Shulh", (Undergraate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30913/>.

⁷³ Kamik Mudjiyanto, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

yang membatalkan kesepakatan sepihak dan meminta uang dikembalikan secara penuh, pelaku usaha mengaku untuk melindungi perusahaan maka sanggup untuk mengembalikan uang tersebut meskipun mengalami kerugian.⁷⁴

Untuk Warung Presmanan dan Kedai Kopi Bubin dalam menggunakan perdamaian dengan pengakuan tidak bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen namun uang yang telah dibayarkan tetap bisa digunakan untuk acara yang akan datang dan konsumen menerima penyelesaian permasalahan tersebut.⁷⁵

Dari hasil analisis tersebut dapat dibuat tabel untuk membedakan penggunaan akad damai yang digunakan oleh masing-masing penyedia jasa *catering*. penggunaan akad damai penyelesaian sengketa yang terjadi pada jasa *catering* yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Persamaan dan Perbedaan Penerapan Akad Damai.

No	Nama <i>Catering</i>	Persamaan	Perbedaan
1.	Melati <i>Catering</i>	Menggunakan penyelesaian secara damai guna melindungi perusahaan.	Menyerahkan semua penyelesaian permasalahan kepada konsumen.
2.	Atiek <i>Catering</i>	Menggunakan penyelesaian secara damai guna melindungi perusahaan.	Pelaku usaha Mencari alternatif penyelesaian sengketa yang tidak merugikan kedua belah pihak lalu disampaikan kepada konsumen

⁷⁴ Maya, Wawancara, (Lamongan. 11 Januari 2022).

⁷⁵ Shofi, wawancara, (Lamongan, 11 Januari 2022).

			untuk mendapatkan persetujuan. Terdapat konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak.
3.	Warung Presmanan dan Kedai Kopi Bubin	Menggunakan penyelesaian secara damai dengan tujuan melindungi perusahaan. Penyelesaian sengketa sama dengan metode yang digunakan oleh Atiek <i>Catering</i> .	Tidak terdapat konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak.

Dari penjelasan diatas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa *catering* dengan konsumennya dilihat dari bentuk penyelesaiannya termasuk kedalam perdamaian diluar pengadilan dimana permasalahan yang terjadi hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi alangkah lebih baiknya akad perdamaian yang terjadi melibat andilkan pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat atau lembaga lain.

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut dengan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah SWT untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah dalam Islam, telah dijelaskan dalam al-Quran tentang musyawarah yang terdapat dalam surat

asy-syûrâ (42) ayat 38, surat al-Baqarah (2) ayat 233, dan surat ali Imron (3) ayat 159.⁷⁶

1. Surat asy-syûrâ (42) ayat 38

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya:

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”.

3. Surat ali Imron (3) ayat 159.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah

⁷⁶ Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau*, no. 2(2018), 230 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7104/5847>.

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan anjuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktikan oleh umat Islam dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan umum sehingga dalam persoalan sengketa ekonomi syariah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Objek permasalahan yang perlu dimusyawarakan menurut Rasyid Ridha adalah yang menyangkut persoalan keduniawian yang tidak dapat ketentuannya dalam al-Quran dan Sunnah.⁷⁷

Secara hukum Islam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa *catering* yang timbul dapat diselesaikan dengan perdamaian. Meskipun terdapat satu konsumen yang ketika dilaksanakannya musyawarah atau negosiasi tidak menemukan titik temu kesepakatan. Sampai akhirnya untuk mempertahankan nama baik perusahaan pelaku usaha jasa *catering* memilih jalan damai dengan konsumen dan menuruti semua kemauan konsumen meskipun pelaku usaha mengalami kerugian.

⁷⁷ Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, 231.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan kesewenangan. Perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tindakan pembatalan kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh konsumen *catering* bertentangan dengan teori pasal 1320 KUH Perdata, yaitu apabila syarat yang tercantum dalam pasal tersebut telah terpenuhi atau disetujui kedua belah pihak perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus mendapat kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam pemutusan akad atau perjanjian ini disebut dengan *fasakh*.

Dalam dunia bisnis atau usaha permasalahan yang timbul tergolong dalam sengketa perdata karena adanya perbuatan wanprestasi seperti halnya pembatalan perjanjian sepihak. Apabila terjadi sengketa tersebut maka dapat diselesaikan dengan jalur nonlitigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* yang terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tidak menemukan titik temu

maka dapat menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi dengan mengajukan gugatan kepada peradilan negara yang berwenang.

B. Saran

Apabila ingin mendapatkan perlindungan terhadap hak yang memang layak didapatkan atas tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian maka, dapat menggunakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis akan memudahkan ketika terjadi permasalahan dan kita dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang telah disepakati kedua belah pihak dan juga memberi kepastian hukum sebagai alat bukti dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Zamzam, Fakhry, dan Aravik, Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Yulianti, Rini. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: scopindo, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=jjNcEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Salim, Abdullah, dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafik, 2017.
- Emirzon, Joni, dan Sadi, Muhammad. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pendekatan+perundang+undangan&printsec=frontcover.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, Cv Jejak, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kualitatif/59V8DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengumpulan+data&printsec=frontcover.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Andi, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Metoda_Pengumpulan_dan_Teknik_Analisis_D/ATgEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknik+pengolahan+data+kualitatif&printsec=frontcover.
- Basyarudin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*, Surabaya: CV. Jaka Media Publishing, 2019.
https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_Hukum_Terdapap_Pembeli_Piha/SHgrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+perlindungan+hukum+philipus+m+hadjon&pg=PA111&printsec=frontcover/
- Hariyanti, Isti, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianti D. Purnomo. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian_Sengketa_Bisnis/zNlyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alternatif+penyelesaian+bisnis&printsec=frontcover.
- Jamilah, Fitrotin. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis/1wUIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penyelesaian+sengketa+bisnis&printsec=frontcover.

- Tambunan, Toman Sony, dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta; Prenadamedia Grup, 2019.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A7-NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Toman+Sony+Tambunan+dan+Wilson+R.G.+Tambunan&ots=FYmiEzg5Ck&sig=7cVZUGa_Lqru3OPnzL9M7xdzbO8&redir_esc=y#v=onepage&q=Toman%20Sony%20Tambunan%20dan%20Wilson%20R.G.%20Tambunan&f=false
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibad dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2018.
https://books.google.co.id/books?id=s-NdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=abdul+ghofur+anshori+filsafat+hukum+wasiat&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=g_b_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjUwNvJtor6AhX6cGwGHgZa5YQ6wF6BAgHEAU#v=onepage&q=abdul%20ghofur%20anshori%20filsafat%20hukum%20wasiat&f=false
- Minin, Darwinsyah. “Penyelesaian Sengeketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Kanun*, no.53 (2011), 1-22 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>.
- Anriwati, Saptini, dan Ramadhani, Dwi Aryanti. “Pembatalan Perjanjian Sewa Gedung Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19,” *Wajah Hukum*, no.1(2021): 38, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/332>.
- Nalini, Siti Nuzul Laila. “Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, no. 1(2021): 663-669 [10.36778/jesya.v4i1.278](https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278).
- Santika, Zafanya Diva, dan Maulana, Mahesa Aji. “Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19,” *Jurnal Semnas Papienus*, no. 1(2020): 150-159 <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/ppn/article/view/380>.
- Yudikindra, Widyana, dan Badriyah, Siti Malikhatun. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (PERSERO) Yogyakarta),” *Law Reform*, no. 1(2016): 47-59 <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15840>.
- Kahfi, Ashabul. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja,” *Jurisprudentie*, no. 2(2016): 59-72 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>.
- Ranto, Robert. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media ELEktronik,” *Alethea*, no. 2(2019): 145-164 <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/3552>.
- Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jiubj*, no.2 (2020): 705-709 <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.
- Sumarni, Yenti. “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Bisnis”, *Al-Intaj*, no.2(2020): 47-58 <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3358>.
- Wedyekamp, Gerry R. “Pembatalan Perjanjian Spihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Lex Privatum*, no. 4(2013): 148-158

<https://media.neliti.com/media/publications/146812-ID-pembatalan-perjanjian-sepihak-sebagai-su.pdf>.

- Harefa, Billy Dicko Stepanus. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN YYK)”, *Privat Law*, no.2(2016): 113-122 <https://www.neliti.com/publications/164680/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan-apabila-terjadi-wanprestasi-studi-putusan-pengad>
- Handriani, Aan, dan Mulyanto, Edy. “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi”, *Pamulang Law Review*, no. 4(2021): 1-10 <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>.
- Marbun, Sugirhot, Maahmud Mulyadi, Suhaidi, dan Mahmud Siregar. “Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”, *Usu Law Journal*, no. 2(2015): 126, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=_LQ_CEUAAAAJ&cst=art=20&pagesize=80&citation_for_view=_LQ_CEUAAAAJ:ns9cj8rnVeAC.
- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, no. 1(2017): 12-29 <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>
- Netanyahu, Efraim Kristya Netanyahu. “Penyelesaian Perkar Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, *Lex Privatum*, no. 7(2017): 68-75 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18230>.
- Waraouw, Jessica Esther, Dientje Rumimpunu, dan Yuni Simbala. “Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*”, *Lex Privatum*, no. 10(2021): 108, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36728>.
- Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Tahkim*, no. 2(2020): 21-38 https://www.academia.edu/73531354/Berakhirnya_Perjanjian_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Hukum_Perdata
- Nursolihah, Mahmud, dan Mia Widianti. “Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi”, *Literasi*, no. 1(2020): 24-41 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=E2mC7YAAAAAJ&citation_for_view=E2mC7YAAAAAJ:u5HmVD_uO8C.
- Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyinah*, no. 2(2017): 99-113 [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20).
- Muflikhudin, Ahmad. “Akad As-Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *As-*

- Salam*, no. 1(2020): 107-122 <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Vahlevi, Dewi Riza Lisvi. “Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussakam*, no. 2(2021): 81-91 <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1105/743>.
- Arayik, Havis. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah”, *Economica Sharia*, no. 2(2016): 33-42 <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/82/71>
- Ilyas, Ilyas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau*, no. 2(2018): 227-236 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7104/5847>.
- Chabibi, Mochammad Achsanul. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembuatan Sumur Bor Dengan Sistem Borongan Menurut KUH Perdata dan As-Shulh”, Undergraate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30913/>.
- Syaikhon, Ahmad. “Perkembangan Industri Katering”, *Neraca.co.id*, 10 November 2012, diakses 2 Mei 2022, <https://www.neraca.co.id/article/21366/perkembangan-industri-katering>.
- Wikipedia. “Jasa Boga”, *Wikipedia*, 24 Januari 2022, dikases 26 April 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_boga.
- Lennusa, Daniel. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis Yang Dibuat dan/atau Ditandatangani Oleh Para Pihak”, *DL Law*, 27 januari 2020, diakses 9 Juli 2020, <https://www.dl-advokat.com/2020/01/kedudukan-dan-kekuatan-hukum-dari.html>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bersama ibu maya selaku pemilik usaha Atiek *Catering*



Bersama Bapak Kamik Mudjiarto selaku pemiliki usaha Melati *Catering*



Bersama Ibu Shofi selaku karyawan Warung Prasmanan dan Kedai Kopi Bubun

BIODATA DIRI



Nama : Hanifatus Sasmita
NIM : 18220028
Tempat Tanggal lahir : Lamongan, 09 Oktober 2000
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Masuk : 2018
Alamat Rumah : Dsn. Banjaranyar, RT/RW 003/005, Desa
Kalipang, Kec. Sugio, Kab Lamongan.
No.HP : 081327423172
Alamat Email : hanifatussasmita.9z@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sukorejo 1 Lamongan
2. SMPN 3 Sugio
3. MAN 1 Lamongan